PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731 Website_dpmptsp.gresikkab.go.id.Email_bpm_perizinan@gresik.kab.go.id GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

No. 503.2.19/794 /437.74/2020

Dasar

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan:
- 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Penzinan di Kabupaten Gresik;
- 4. Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak 421.9/627/437.53/2013 a.n TK Muslimat Darussalam Tanggal 21 Oktober 2013;
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 421/364/437.53/2020 Tanggal 21 Oktober 2020;
- 6. Permohonan dari Taman Kanak Tanak Muslimat Darussalam Nomor : 029/TKM-D/X/2020 Tanggal 05 Oktober 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen / Notifikasi Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Tanggal 13 September 2020 Kepada Perkumpulan PAUD Muslimat Darussalam dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0280000921133.

Kepada : Nama Satuan Pendidikan

Alamat

: Taman Kanak Tanak

Muslimat

Darussalam

: Dusun Sungaiterus Deje Desa Balikterus

Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Wahedah, S.Pd. AUD

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan
- Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik; Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;

4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal - hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di

HKA

Tanggal

Fresik

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK

> DIS. MULYANTO, MM. Pembina Ulama Muda

19510504 198003 1 001